



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0003/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore kepulauan, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan **XXXXX** - **XXXXX** **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Makassar Sulawesi Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 03/Pdt.G/2009/PA.SS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 14 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Asrama Polisi Resort (Polres) Kota Tidore Kepulauan dalam keadaan rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marisqa Kanjelia Amrullah, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, kemudian pada bulan Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar;
3. Bahwa awal keretakan **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Kota Tidore Kepulauan, dimana kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi, jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat justru marah-marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar sifat dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah, bahkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2007, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat memukul dan mengancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan senjata api (pistol), akibat dari pemukulan dan ancaman pistol Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat kembali ke Tidore;

6. Bahwa pada bulan April 2008 Penggugat kembali ke Makassar dengan tujuan untuk memperbaiki **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya Penggugat di Makassar Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Penggugat kembali ke Tidore, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan tanpa nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan Penggugat tidak mampu lagi membina dan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat ingin bercerai lewat Pengadilan Agama Soasio untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Soasio agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan:

#### PRIMER:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Pebruari 2009 untuk persidangan tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 02 Maret 2009 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2009, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyampaikan eksepsi, namun untuk meyakinkan Majelis, Majelis telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti tertulis berupa ;

- a. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Nomor : **XXXXX** Tanggal 14Oktober 2003 bermaterai cukup, bukti (P.1);
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Dari Walikota Tidore Kepulauan, Nomor: **XXXXX** tanggal 10-03-1999 bermaterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXXX**, kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik dari istri saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernikahannya sudah memenuhi syarat administrasi Polri dan sesuai dengan syariat Islam;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di asrama Polres Kota Tidore, saksi sering melihat Tergugat berjudi, main bilyard, pulang pagi dan menurut informasi dari teman saksi di pasar, Tergugat juga main kartu dengan menggunakan uang;
  - Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi sambil menangis dan mengatakan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah di Ujung Pandang, menurut informasi Jul Sri Mariyati istri teman saksi yang tinggal satu asrama dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan "Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat menodong Penggugat dengan pistol";
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina **Rumah** tangga bersama Tergugat bahkan saksi yang membelikan tiket dengan uang saksi agar Penggugat kembali kepada Tergugat, namun setelah sampai disana, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan mengusirnya dengan mengatakan pulang saja ke Tidore;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 bulan, Tergugat tidak pernah kirim sesuatu dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu **Rumah** tangga, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXXX**, kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 suaminya bernama **TERGUGAT**, dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering berkelahi karena Tergugat suka berjudi (bilyar, kartu), sering minum minuman keras dan jika Penggugat menegur Tergugat marah dan terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, Penggugat sering menelpon saksi, Penggugat berbicara sambil menangis menyatakan Tergugat sering memukulinya bahkan pernah menodong Penggugat dengan senjata api;
- Bahwa setelah di Makassar Penggugat 3 kali pulang ke Tidore, karena saksi dan keluarga menasihati Penggugat, akhirnya Penggugat kembali kepada Tergugat, tetapi untuk kepulangan Penggugat yang ketiga, saksi kembali menasihatinya namun Penggugat tidak mampu lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Juli 2008, Tergugat tidak pernah mengirim biaya atau barang kepada Penggugat, dan selama ini saksi yang membiayai Penggugat dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh bukti (P-1), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan sebagai suami isteri sah dan belum bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal Kelurahan **XXXXX**, kecamatan Tidore Selatan yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil, dimana Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali. namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirannya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina **Rumah** tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Tergugat sering meminum minuman keras, sering berjudi dan suka memukul Penggugat, tidak memberi nafkah selama 6 bulan dan bahkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan



bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama disebabkan perilaku Tergugat yang sering mabuk, berjudi dan memukul Penggugat, bahkan sejak bulan Juli tahun 2008 Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sebaliknya tertukar dengan perasaan saling membenci yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan pertengkaran mereka sudah sampai pada taraf menyakiti badan jasmani (physical cruelty), sehingga kalau suami istri tetap dipaksakan hidup bersama, yang terjadi bukanlah keharmonisan, tetapi justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta merupakan fakta sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu **Rumah** tangga yang sakinah mawaddah dan ar rahmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21), dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya Tergugat tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**يٰۤاَيُّهَا مَكَادُ نِمٍ مَّا كَدُ نِيْمًا سَمَلًا مَافِ بَجِي قِ دِلَام لَاطُوْهُف ۙ  
نَمِ يَعْدُ**

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (a, d dan f) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a, d dan f) PP No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a, d dan f) KHI. dan dengan bersandar pada pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1430 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Dra. Hj. KHAERIYAH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. DJABIR SASOLE serta SUPRIYADI, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ROHANI. N. S.Ag sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. KHAERIYAH, SH**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. DJABIR SASOLE.,**

PANITERA PENGGANTI

**SUPRIYADI, S.Ag**

**ROHANI N. S.Ag**

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp.
30.000,-	
2. Panggilan Penggugat.....	Rp.
65.000,-	
3. Panggilan	Tergugat.
..... Rp.200.000,-	
4. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
5. M a t e r a i.....	Rp.
6.000,-	

---

J u m l a h..... Rp.306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)